



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674
Faks. (0298) 326674 Website www.dprd-salatigakota.go.id
E-mail dprd@salatigakota.go.id

**RAPAT PANSUS I
MATERI RAPERDA TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI
TANGGAL 29JUNI 2026**

I. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan DPRD Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib;
2. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 1 Juni 2026 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Juni 2026.

II. Pelaksanaan

- a. Hari : Senin
- b. Tanggal : 29 Juni 2026
- c. Waktu : 09.00 s.d. selesai
- d. Tempat : Ruang Rapat Pancasila DPRD Kota Salatiga
- e. Raperda : Pengembangan Budaya Literasi

III. Peserta

Pansus I:

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Agus Warsito | Ketua |
| 2. Basirin | Wakil Ketua |
| 3. Siti Inayah | Anggota |
| 4. M. Miftah | Anggota |

Eksekutif:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Salatiga
2. Dinas Pendidikan Kota Salatiga
3. Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

IV. Pencatat

- Heny Setyorini, S.H, M.H
- Tony Rudyanto, S.M

V. Hasil

Rapat Pansus Literasi melaksanakan pembahasan sebagai berikut:

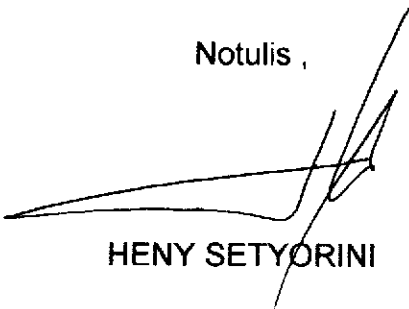
1. Finalisasi Raperda tentang Pengembangan Budaya Literasi terdiri atas 11 Bab 47 Pasal;
2. Konsiderans menimbang huruf b, kata "untuk" dobel dihapus.
3. Penambahan materi muatan di Pasal 8 ayat (2) angka g mengenai Literasi Toleransi.
4. Pasal 8 ayat (8) kata "dan" diganti dengan kata "serta" dan Penambahan kata "dan kewarganegaraan" sehingga berbunyi "Literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan pengetahuan dan

kecakapan dalam memahami serta bersikap terhadap kebudayaan dan kewarganegaraan Indonesia sebagai identitas bangsa.

5. Kata "di" dalam Pasal 10 ayat (2) diganti "pada" sehingga berbunyi "Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Budaya Literasi pada Perangkat Daerah".
6. Penambahan kata "positif di" dalam Pasal 21 huruf c angka 3 sehingga berbunyi "sikap positif di Masyarakat".
7. Penggunaan tanda baca garis miring untuk di hilangkan diganti kata "atau".
8. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) kalimat "istri Wali Kota" dihapus sehingga berbunyi "Bunda Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c dijabat oleh ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga tingkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota".

VI. Penutup

Demikian Rapat Pansus I dilaksanakan agar dapat menjadikan periksa. Terima Kasih.

Notulis ,

HENY SETYORINI

DOKUMENTASI KEGIATAN

